

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Terdapat berbagai jenis lembaga pendidikan di Indonesia dengan segala sistem dan aturannya yang beraneka ragam pula, mulai dari metode pembelajaran hingga pembiayaannya. Hal tersebut tak lepas dari pengaruh dari perkembangan zaman di mana setiap lembaga dituntut untuk beradaptasi dan menyesuaikan dengan lingkungan sekitar.<sup>1</sup> Sehingga tidak sedikit lembaga pendidikan yang merombak semua sistem yang ada di dalamnya agar tidak ketinggalan zaman. Namun tak menutup kemungkinan ada lembaga yang masih menerapkan sistem belajar-mengajar serta sistem pembiayaannya dengan cara tradisional, hal tersebut bisa saja disebabkan oleh prinsip yang kuat untuk mempertahankan tradisi turun-temurun para pendahulunya.<sup>2</sup>

Salah satu lembaga pendidikan yang masih menerapkan beberapa metode tradisional dalam pembiayaannya adalah Pondok Pesantren Adnan Al-Charish yang ada di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Sebenarnya hingga saat ini lembaga tersebut telah mengadaptasi metode-metode baru dalam sistem pembelajaran dan pembiayaannya, namun masih tetap berpegang teguh dan menggunakan cara tradisional pada beberapa aktifitas yang memang mungkin agak sukar untuk menerima pembaruan. Hal

---

<sup>1</sup> Gatot Krisdianto, "Sistem Pendidikan Pesantren dan Tantangan Modernitas", *Jurnal Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 15, No. 01, (Juli 2019), 11.

<sup>2</sup> Rony Edward Utama, "Strategi Pembiayaan Pesantren Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 05, No. 02, (Oktober 2020), 118.

tersebut bisa dilihat pada sistem pembayaran *ianah syahriah* (iuran bulanan)<sup>3</sup> pada pondok pesantren tersebut di mana para santri melakukan pembayaran secara tunai dengan membawa BPS (Buku Pegangan Santri) yang berfungsi sebagai kwitansi atau bukti pelunasan suatu tagihan tertentu.<sup>4</sup>

Para santri yang hendak membayar semua jenis tanggungan dilakukan di dalam kantor pesantren dengan membawa BPS serta uang yang diserahkan langsung pada pengurus bagian keuangan.<sup>5</sup> Kemudian pengurus bagian keuangan melakukan pencatatan pada buku bendahara serta pada BPS santri yang melakukan pembayaran. Buku bendahara tersebut berisi data pembayaran tanggungan masing-masing santri dan BPS tersebut berisi rincian tanggungan santri yang sudah maupun belum terlunasi.<sup>6</sup> BPS juga berfungsi sebagai kwitansi atau bukti pembayaran bagi santri terkait.<sup>7</sup>

Pada prinsipnya *ianah syariaah* harus dibayarkan selambat-lambatnya tanggal sepuluh pada setiap bulannya. Aturan lain menyebutkan bahwa setiap santri harus melunasi semua pembayaran menjelang UAS sebagai syarat dapat mengikuti UAS, Apabila pada batas tanggal yang telah ditentukan seorang santri belum bisa membayar atau melunasi tanggungannya, maka santri atau wali santri terkait bisa menghubungi pihak pengurus bagian keuangan perihal konfirmasi atas penangguhan pembayaran *ianah syahriah*. Dengan demikian dari pihak

---

<sup>3</sup> Ahmad Sholeh, *Buku Pegangan Santri Pondok Pesantren Adnan Al-Charish*, (Lamongan: Combi Prima Grafika, 2019), 3.

<sup>4</sup> Rita Dwi Kusuma (Bendahara Pondok Pesantren Adnan Al-Charish), *Wawancara*, Kantor Pondok Pesantren Adnan Al-Charish Ngumpakdalem Dander Bojonegoro, 16 Juni 2022.

<sup>5</sup> Ahmad Sholeh, *Buku Pegangan Santri Pondok Pesantren Adnan Al-Charish*, (Lamongan: Combi Prima Grafika, 2019), 2.

<sup>6</sup> *Ibid*, 3.

<sup>7</sup> Rita Dwi Kusuma (Bendahara Pondok Pesantren Adnan Al-Charish), *Wawancara*, Kantor Pondok Pesantren Adnan Al-Charish Ngumpakdalem Dander Bojonegoro, 16 Juni 2022.

pengurus bagian keuangan bisa memberikan toleransi atas keterlambatan pembayaran berupa kelonggaran waktu yang diberikan hingga batas yang disepakati.<sup>8</sup>

Uang yang terhimpun dari pembayaran *ianah syahriah* santri selanjutnya digunakan untuk biaya operasional pesantren seperti pembayaran tagihan listrik, tagihan PDAM, serta perawatan fasilitas pesantren.<sup>9</sup> Sebagian dari uang tersebut juga diberikan pada para kyai selaku pemilik pesantren yang dihuni oleh para santri serta sebagai *ujrah* atas jasa para kyai berupa tenaga dan pikiran dalam mendidik para santri.<sup>10</sup> Sehingga dapat diketahui bahwa akad yang berlaku dalam praktik pembayaran *ianah syahriah* oleh santri Pondok Pesantren Adnan Al-Charish di atas adalah akad *ijārah*.

Namun dalam praktik pembiayaan *ijārah* seperti yang telah disebutkan di atas, banyak santri yang melakukan perbuatan yang menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada akad *ijārah*. Hal-hal menyimpang yang dilakukan para santri antara lain adalah seperti menunda pembayaran tanpa konfirmasi, menanggukuhkan pembayaran bulanan hingga akhir semester, dan lain sebagainya.<sup>11</sup> Sehingga terkadang memberi dampak dan persoalan serius pada keuangan pesantren. Tidak jarang pengurus bagian keuangan melakukan pemanggilan dan memberikan pengertian pada santri

---

<sup>8</sup> Rita Dwi Kusuma (Bendahara Pondok Pesantren Adnan Al-Charish), *Wawancara*, Pondok Pesantren Adnan Al-Charish Ngumpakdalem Dander Bojonegoro, 16 Juni 2022.

<sup>9</sup> Ahmad Sholeh, *Buku Pegangan Santri Pondok Pesantren Adnan Al-Charish*, (Lamongan: Combi Prima Grafika, 2019), 24.

<sup>10</sup> Rita Dwi Kusuma (Bendahara Pondok Pesantren Adnan Al-Charish), *Wawancara*, Pondok Pesantren Adnan Al-Charish Ngumpakdalem Dander Bojonegoro, 16 Juni 2022.

<sup>11</sup> A. Sahil Sabil (Santri Pondok Pesantren Adnan Al-Charish), *Wawancara*, Pondok Pesantren Adnan Al-Charish Ngumpakdalem Dander Bojonegoro, 16 Juni 2022.

yang melakukan perbuatan menyimpang tersebut, hal tersebut bertujuan untuk memberi edukasi pada para santri dengan harapan menumbuhkan ketertiban dan ketaatan para santri serta terciptanya keterbukaan antara santri dan pengurus.<sup>12</sup>

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, praktik pembayaran *ianah syahriah* yang dilakukan para santri mengindikasikan bahwa para santri tidak sepenuhnya paham akan akad *ijārah*. Para santri jelas telah mengetahui berapa jumlah tagihan yang harus dibayar karena semua rinciannya memang sudah tertera pada BPS,<sup>13</sup> namun mereka sering mengabaikan atau bahkan tidak tahu bagaimana dan kapan harus melunasi pembayaran dan apa yang harus dilakukan ketika belum mampu membayar. Adapun penjelasan yang diberikan oleh pengurus bagian keuangan pada para santri hanyalah sebatas agar para santri tertib dan taat dalam segala aturan terhusus tentang pembayaran *ianah syahriah*.<sup>14</sup> Untuk itu perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui menurut tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penangguhan pembayaran *ianah syahriah* yang dilakukan oleh para santri di Pondok Pesantren Adnan Al-Charish. Temuan ini sangat menarik untuk dikaji dan diteliti lebih dalam untuk mengetahui apakah bertentangan atau justru sesuai dengan hukum ekonomi syariah, sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penangguhan *Ianah Syahriah* Santri di Pondok Pesantren Adnan Al-Charish Ngumpakdalem dander Bojonegoro.**

---

<sup>12</sup> Rita Dwi Kusuma (Bendahara Pondok Pesantren Adnan Al-Charish), *Wawancara*, Pondok Pesantren Adnan Al-Charish Ngumpakdalem Dander Bojonegoro, 16 Juni 2022.

<sup>13</sup> Ahmad Sholeh, *Buku Pegangan Santri Pondok Pesantren Adnan Al-Charish*, (Lamongan: Combi Prima Grafika, 2019), 3.

<sup>14</sup> Rita Dwi Kusuma (Bendahara Pondok Pesantren Adnan Al-Charish), *Wawancara*, Pondok Pesantren Adnan Al-Charish Ngumpakdalem Dander Bojonegoro, 16 Juni 2022.

## B. Definisi Operasional

Terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami pada judul Skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penangguhan *Ianah Syahriah* Santri pada Pondok Pesantren Adnan Al-Charish”. Hal ini bertujuan agar terhindar dari kesalahan persepsi maka perlu adanya penjelasan dari beberapa istilah yang ada pada judul tersebut. Berikut adalah beberapa istilah yang terdapat pada judul berikut penjelasannya:

### 1. Tinjauan

Hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari)<sup>15</sup>

### 2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum yang mengatur hubungan manusia kepada sesama manusia berupa kontrak dan perjanjian, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi.<sup>16</sup>

### 3. Penangguhan

Penundaan atau pelambatan dari waktu yang telah ditentukan atau disepakati pada waktu setelahnya.<sup>17</sup>

### 4. *Ianah Syahriah*

*Ianah syahriah* terdiri dari dua kata yaitu *ianah* dan *syahriah*. Kata *ianah* dapat diartikan iuran atau sejenisnya sedangkan kata *syahriah* berasal

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/tinjauan>, diakses, 02 April 2022.

<sup>16</sup> Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2018), 73.

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/praktik>, diakses, 02 April 2022.

dari kata *syahrin* yang berarti bulan, sehingga secara sederhananya *ianah syahriah* dapat diartikan iuran bulanan. Yaitu suatu nominal yang harus dibayarkan setiap suatu bulan tertentu.<sup>18</sup>

#### 5. *Ijārah*

Sebuah kontrak atas jasa(manfaat) yang diketahui, memiliki nilai ekonomis, dapat diserahterimakan dan dilegalkan syariat dengan menggunakan upah yang diketahui.<sup>19</sup>

#### 6. Santri

Menurut A.H. John, kata santri sesungguhnya berasal dari bahasa Jawa, dari kata "*cantrik*" berarti seseorang yang selalu mengikuti seorang guru kemana guru ini pergi menetap.<sup>20</sup> Guru yang dimaksud tersebut adalah guru agama atau kyai, sehingga dapat diartikan bahwa seorang santri adalah orang yang senantiasa mengikuti gurunya untuk mempelajari ilmu terhusus ilmu agama.

#### 7. Pondok Pesantren

Pondok Pesantren berasal dari kata yang berbeda dan mempunyai pengertian yang berbeda pula. Istilah pondok, berasal dari kata *funduq*, dari bahasa arab yang berarti rumah penginapan atau hotel. Namun di Indonesia, khususnya pulau Jawa, pondok lebih mirip dengan perumahan sederhana yang dipetak-petak dalam bentuk kamar-kamar yang merupakan asrama bagi

---

<sup>18</sup> Ahmad Sholeh, *Buku Pegangan Santri Pondok Pesantren Adnan Al-Charish*, (Lamongan: Combi Prima Grafika, 2019), 3.

<sup>19</sup> Faishal Amin *et.al*, *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath al-Qorib*, (Kediri: Lirboyo Press, 2019), 421.

<sup>20</sup> Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholish Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, (Jakarta: Ciputat Press, 2019), 61.

santri. Sedangkan istilah pesantren secara etimologis asalnya pesantrian yang berarti tempat santri.<sup>21</sup> Jadi pondok pesantren secara sederhana dapat dipahami bangunan yang dijadikan tempat tinggal santri untuk mencari ridla Allah, menuntut ilmu, dan menghilangkan kebodohan serta mengabdikan diri kepada Kiai.

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penangguhan *Ianah Syahriah* Santri Pada Pondok Pesantren Adnan Al-Charish, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Terdapat indikasi bahwa santri pada Pondok pesantren Adnan Al-Charish kerap melakukan penangguhan pembayaran *ianah syahriah* tanpa ada konfirmasi pada pihak pengurus bagian keuangan. Padahal dalam pemberian *ujrah* pada praktik pembiayaan akad *ijārah* harus disegerakan.<sup>22</sup>
2. Penangguhan *ianah syahriah* oleh santri tanpa melakukan konfirmasi pada pengurus bagian keuangan di Pondok Pesantren Adnan Al-Charish tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah santri tersebut lupa dan tanpa sadar bahwa pembayarannya sudah jatuh tempo ataukah memang santri tersebut tidak mengerti aturan bahwa harus ada kejelasan dari santri kepada pengurus bagian keuangan jika hendak menangguhkan pembayaran *ianah syahriah*.

---

<sup>21</sup> Nurcholis Majid, *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 2018), 13.

<sup>22</sup> Faishal Amin *et.al*, *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath al-Qorib*, (Kediri: Lirboyo Press, 2019), 421.

Mengingat santri yang melakukan penangguhan *ianah syahriah* hanya diam saja tanpa melakukan konfirmasi pada pengurus bagian keuangan.<sup>23</sup>

3. Pemanggilan pengurus bagian keuangan terhadap santri juga mengindikasikan bahwa beberapa santri tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan akad *ijārah* yang diterapkan pada pembayaran *ianah syahriah* di Pondok Pesantren Adnan Al-Charish.<sup>24</sup> Hal tersebut terlihat dari pengurus bagian keuangan yang memberikan penjelasan pada santri yang menangguhkan pembayaran *ianah syahriah* tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu pada pengurus bagian keuangan.
4. Kemungkinan lain yang menjadi sebab terjadinya penangguhan *ianah syahriah* oleh santri di Pondok Pesantren Adnan Al-Charish bahwa santri tersebut memang lupa bahwa pembayarannya sudah jatuh tempo, sehingga dengan tenang santri tersebut tidak melakukan apa-apa seperti mencoba untuk menghubungi pengurus bagian keuangan untuk meminta kelonggaran waktu pembayaran.

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis membatasi permasalahan tersebut yaitu:

1. Praktik penangguhan pembayaran *ianah syahriah* oleh santri di Pondok Pesantren Adnan Al-Charish.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penangguhan *ianah syahriah* oleh santri di Pondok Pesantren Adnan Al-Charish.

---

<sup>23</sup> Rita Dwi Kusuma (Bendahara Pondok Pesantren Adnan Al-Charish), *Wawancara*, Pondok Pesantren Adnan Al-Charish Ngumpakdalem Dander Bojonegoro, 16 Juni 2022.

<sup>24</sup> A. Sahil Sabil (Santri Pondok Pesantren Adnan Al-Charish), *Wawancara*, Pondok Pesantren Adnan Al-Charish Ngumpakdalem Dander Bojonegoro, 16 Juni 2022.



#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka inti permasalahanya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penangguhan pembayaran *ianah syahriah* oleh santri di Pondok Pesantren Adnan Al-Charish?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penangguhan pembayaran *ianah syahriah* oleh santri di Pondok Pesantren Adnan Al-Charish?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses dilaksanakannya penangguhan pembayaran *ianah syahriah* oleh santri di Pondok Pesantren Adnan Al-Charish.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara teori akad *ijārah* dengan praktik penangguhan pembayaran *ianah syahriah* oleh santri di Pondok Pesantren Adnan Al-Charish.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan berguna kepada masyarakat yang membaca dan semua aspek yang terlibat dalam skripsi ini. Berikut adalah kegunaan penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian tentang bagaimana praktik para santri dalam

menangguhkan pembayaran *ianah syahriah* di Pondok Pesantren Adnan Al-Charish ini dapat digunakan sebagai pengembangan wawasan, dan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah yang berkaitan dengan produk pembiayaan yang menggunakan akad *ijārah* dan teori yang ada di dalamnya.

## 2. Kegunaan praktis

Melihat kegunaan dari sisi praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat seperti di bawah ini:

### a. Bagi Penulis

Penulis dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berhubungan produk pembiayaan dengan akad *ijārah* serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama di bangku kuliah,

### b. Bagi Praktisi

Para praktisi terhusus dari kalangan pesantren bisa menggunakan hasil penelitian ini sebagai sumber referensi dan bahan evaluasi dalam pembelajaran, sehingga dengan demikian dapat lebih mengetahui dan memahami Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan praktik penangguhan *ujrah* pada akad pembiayaan *ijārah*.

### c. Bagi Akademisi

Para akademisi dapat menjadikan penelitian ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan, wawasan, dan literatur mahasiswa yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan akad pembiayaan *ijārah*.

#### d. Bagi Masyarakat

Masyarakat luas dapat menambah pengetahuan terkait dengan kesesuaian antara teori dan praktik penangguhan pembayaran *ujrah* terhadap akad pembiayaan *ijārah* di Pondok Pesantren Adnan Al-Charish.

#### G. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis mencoba menunjukkan seberapa besar kontribusi keilmuan dalam penulisan penelitian ini dan berapa banyak orang lain yang sudah membahas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah tersebut merupakan suatu data yang sangat penting untuk membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis kaji sekarang.

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Siti Alfiaturochmaniah mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Semarang yang berjudul “Kajian Hukum Islam Tentang *Ujrah* Tenaga Marketing Dalam Penjualan Kendaraan (Studi Kasus Di Dealer Tunggul Sakti Kaliwungu Kendal)”. Dalam skripsinya penulis membahas mengenai praktik pengupahan di Dealer Tunggul Sakti Kaliwungu Kendal, dimana pengupahan kepada karyawan khususnya tenaga marketing yang belum diterapkannya keputusan Gubernur Nomor 560/50 Tahun 2006 tentang upah minimum kota/kabupaten, namun pengupahan pada marketing di dealer Tunggul Sakti Kaliwungu Kendal ini menggunakan sistem komisi atau bonus terhadap produk yang dapat dijual (sistem target).<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Siti Alfiaturochmaniah, “Kajian Hukum Islam Tentang *Ujrah* Tenaga Marketing Dalam Penjualan Kendaraan (Studi Kasus Di Dealer Tunggul Sakti Kaliwungu Kendal)” (Skripsi--

Terdapat persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang *ujrah*. Akan tetapi terdapat perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu penulis lebih fokus terhadap waktu dan keterlambatan pembayaran *ujrah* pada pihak pesantren melalui pengurus bagian keuangan yang mana penamaan *ujrah* di sini mengguakan istilah *ianah syahriah*.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Ani Savitri mahasiswi Universitas Wahid Hasyim Semarang yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran *ijārah* Yang Bermasalah Dalam Sewa Menyewa Tambak (Studi Kasus Di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal)”. Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai implementasi pelaksanaan *ijārah* dengan sistem tahunan di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dan keterlambatan pembayaran *ijārah* menurut pandangan hukum Islam.

Pembahasan dalam skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi dan transaksi pembayaran *ujrah* telah sesuai dengan hukum Islam. Namun, untuk keterlambatan pembayaran *ujrah* tidak sesuai dengan hukum Islam. Tapi beberapa ulama madzab memperbolehkan dengan keadaan tertentu pada kasus tersebut.<sup>26</sup>

Terdapat persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas tentang keterlambatan *ujrah*. Akan tetapi terdapat perbedaan antara

---

Universitas Wahid Hasyim Semarang, Semarang, 2018), 13.

<sup>26</sup> Ani Savitri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Ijarah Yang Bermasalah Dalam Sewa Menyewa Tambak ( Studi Kasus Di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal )”, (Skripsi-- Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 2018), 14.

skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu tentang jenis objek yang dilibatkan, disini penulis meneliti tentang *ujrah* atas jasa para Kyai dalam mendidik serta asrama yang ditempati oleh para santri dimana Kyai adalah pemilik dari asrama pesantren tersebut.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Dewi Lestari mahasiswa UIN Walisongo yang berjudul “Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group Di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)”. Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai sistem pengupahan borongan pada pekerja di produksi ikan teri salim group desa Korowelang Cepiring Kendal. Dalam skripsi tersebut juga dibahas tentang upah yang diberikan sepihak tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak. Hasil penelitian dari skripsi tersebut menunjukkan bahwa produksi ikan teri Salim Group mengenai pengupahan pekerja belum sesuai dengan Ekonomi Islam, karena pemilik tidak menyebutkan besaran upah yang diterima pekerja sebelum pekerjaannya dimulai.<sup>27</sup>

Terdapat persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas tentang *ujrah*. Akan tetapi terdapat perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu penulis lebih fokus terhadap waktu dan keterlambatan pembayaran *ujrah* pada pihak pesantren melalui pengurus bagian keuangan yang mana penamaan *ujrah* di sini menggunakan istilah *ianah syahriah*.

---

<sup>27</sup> Dewi Lestari, “Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group Di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)”,(Skripsi--UIN Walisingo, Semarang, 2017), 15.

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Cecep Abdul Kadir Jaelani mahasiswa UIN Walisongo yang berjudul “Tinjauan Hukum Isla Terhadap Upah Pada Pembiayaan Multijasa Di PT.BPRS PNM BINAMA Semarang”. Dalam skripsinya penulis menyimpulkan bahwa, konsep uang yang diterapkan di PT.BPRS PNM BINAMA Semarang dalam pembiayaan multijasa belum memenuhi ketentuan hukum Islam, karena konsep penetapan yang ditentukan adalah dalam bentuk prosentase bukan dalam bentuk nominal, dalam hal ini penetapan upah disini tidak sesuai dengan ketetapan fatwa DSN-MUI No. 44 Tahun 2004 tentang pembiayaan Multijasa dalam ketentuan umum pada butir ke-55 yang menyatakan bahwa besar upah harus dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.<sup>28</sup>

Terdapat persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas tentang *ujrah*. Akan tetapi terdapat perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu penulis lebih fokus terhadap waktu dan keterlambatan pembayaran *ujrah* pada pihak pesantren melalui pengurus bagian keuangan yang mana penamaan *ujrah* di sini mengguakan istilah *ianah syahriah*.

Skripsi ini memiliki perbedaan dengan beberapa skripsi yang telah disebutkan, penulis tertarik meneliti keterlambatan *ujrah* agar terciptanya akad yang sesuai dengan hukum Islam.

---

<sup>28</sup> Cecep Abdul Kadir Jaelani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pada Pembiayaan Multijasa Di PT.BPRS PNM BINAMA Semarang”, (Skripsi-- UIN Walisongo, Semarang, 2017), 17.

## H. Kerangka Teori

### 1. *Ijārah*

*Al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru*, yang berarti *al-iwadhu* (ganti). Menurut pengertian syara, *al-ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. *Al-ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.<sup>29</sup>

*Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Secara terminologis, *ijārah* adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.<sup>30</sup> Dalam Islam *ijārah* dibagi menjadi dua, yaitu *ijārah* atas pekerjaan atau upah-mengupah dan *ijārah* atas barang atau sewa-menyewa.<sup>31</sup> Dalam hal penyewaan jasa, jumhur ulama berpendapat bahwa objek yang akan dikerjakan bukan termasuk pekerjaan yang diwajibkan oleh syara'.<sup>32</sup> Landasan hukum akad *ijārah* adalah:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى

---

<sup>29</sup> Rifki Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah (Konsep dan implementasi PSAK Syariah)*, (Yogyakarta: P3EI, 2018), 357.

<sup>30</sup> M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 161.

<sup>31</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2021), 131.

<sup>32</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Cetakan pertama, (Yogyakarta: Teras, 2021), 82-83.

الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ  
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ  
 تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ  
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya:”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”(QS. Al-Baqarah: 233)

## 2. Ujrah

*Ujrah* dapat didefinisikan sebagai upah atau imbalan dengan jumlah yang jelas dan disepakati atas pemanfaatan barang milik orang lain atau jasa dari orang lain. Pada praktiknya *ujrah* memiliki penamaan tersendiri bagi masing-masing pebiayaan akad *ijārah*, seperti halnya SPP untuk lembaga seperti sekolah, *ianah syahriah* untuk lembaga seperti pondok pesantren, biaya sewa untuk rumah atau toko kontrakan, dan lain sebagainya.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), 65.

<sup>34</sup> Harun Santoso, “Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 01, Nomer 02, (2021), 107.



Dalam fatwa DSN No: 09/DSN MUI/IV/2000 perihal Pembiayaan *ijārah* dinyatakan bahwa Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. Merujuk pada Buku 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X tentang *ijārah* Bagian Keenam Pasal pasal 271 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa: (1) Nilai atau harga *ijārah* antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu dan (2) Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, dan atau tahun.<sup>35</sup>

Selain itu, pada pasal 272 dinyatakan bahwa (1) Awal waktu *ijārah* ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan. (2) Waktu *ijārah* dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak. Sedang pada pasal 273 dinyatakan: Kelebihan waktu dalam *ijārah* yang dilakukan oleh pihak penyewa, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan. Dalam hal *ujroh* yang ditarik dari *Rahn* Emas, berdasarkan fatwa Fatwa nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas bahwa besaran ongkos yang dibebankan kepada nasabah harus didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan untuk operasional *Rahn* Emas. Salah satu komponen ongkos tersebut adalah ongkos yang dibebankan atas dasar tempat penyimpanan *marhun* yang dilakukan berdasarkan akad *ijārah*.<sup>36</sup>

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah strategi, atau pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang

---

<sup>35</sup> *Ibid*, 108.

<sup>36</sup> *Ibid*, 109.

diperlukan dalam penelitian<sup>37</sup>. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian seperti uraian di bawah ini:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang mengacu pada penelitian lapangan (*field research*), yang pengumpulan datanya langsung diambil dari lapangan<sup>38</sup>. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan peneliti adalah *deskriptif analitis*, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Gambaran keadaan subjek atau objek fakta di sini yaitu proses pembayaran *ianah syahriah* di Pondok Pesantren Adnan Al-Charish.

### 3. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka peneliti telah mengklasifikasikan data menjadi dua sumber yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan.

Dalam hal ini, data primer yang diambil oleh peneliti adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara dengan santri dan

---

<sup>37</sup> Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), 52.

<sup>38</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 28.

pengurus bagian keuangan di Pondok Pesantren Adnan Al-Charish.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang bersal dari sumber-sumber yang telah ada, penelitian terdahulu, kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, jurnal, paper ilmiah, dan sumber-sumber ilmiah dari internet yang berkaitan tentang akad *ijārah*.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi yang merupakan suatu proses kegiatan pengamatan dan pencatatan untuk memudahkan mendapat informasi di dunia sekitar<sup>39</sup>. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang praktik penangguhan pembayaran *ianah syahriah* di Pondok Pesantren Adnan Al-Charish.

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya<sup>40</sup>. Untuk mendapatkan informasi, maka penulis melakukan wawancara dengan santri dan pengurus bagian keuangan di Pondok Pesantren Adnan Al-Charish.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti nantinya akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan

---

<sup>39</sup> Hasyim Hasanah, "Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial), *at-Taqaddum*, Volume 8, Nomor 1, (Juli, 2019), 42.

<sup>40</sup> Papu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, Volume 5 Nomor 9, (Januari-Juni, 2019), 6.

kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara objektif praktik penangguhan pembayaran *ianah syahriah* di Pondok Pesantren Adnan Al-Charish.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu proses mengorganisasikan fakta atau hasil pengamatan yang terpisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi<sup>41</sup>.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Agar dapat memperoleh gambaran yang jelas atas penelitian ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan. Skripsi ini disusun menjadi 5 (lima) bab yang. Adapun rincian dari sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, terdiri dari empat sub bab, yang akan menguraikan tentang teori *ijārah* yang terdiri dari: pengertian *ijārah*, landasan hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, dan berakhirnya akad *ijārah*.

Bab III paparan penelitian, yaitu pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang bagaimana pelaksanaan akad *ijārah* dan cara penangguhan *ujrah* yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah serta gambaran umum

---

<sup>41</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), 40.

terkait praktik penangguhan pembayaran *ianah syahriah* di Pondok Pesantren Adnan Al-Charish.

Bab IV Temuan dan Analisis terkait kesesuaian antara praktik akad *ijārah* dan cara penangguhan *ujrah* yang dilakukan oleh para santri di Pondok Pesantren Adnan Al-Charish dengan syariat Islam.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti.

